



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

TUTI TRIHASTUTI SUKARDI, bertempat tinggal di Dramaga Kp. Manggis RT004 RW004, Kelurahan Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan;

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Cbi, tanggal 18 Februari 2022;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana terdapat dalam surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan Register Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Cbi, tanggal 218 Februari 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

Bersama ini Pemohon hendak mengajukan pergantian nama Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3201305705740001 atas nama **Tuti Trihastuti Sukardi, S.H., M.Si.** yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 12 April 2021.
2. Bahwa Pemohon lahir di Bogor pada tanggal 17 Mei 1974 dengan nama **Tuti Trihastuti** yang merupakan anak ke-8 dari Ibu yang bernama Umas Mastuah dan **Ayah yang bernama Sukardi**. Penulisan nama Tuti Trihastuti tersebut sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 474.4-tahun 1993 (terlampir). Adapun Akta Kelahiran yang menjadi dasar terbitnya Kartu Keluarga dimaksud tidak pernah ditemukan (hilang).
3. Bahwa sejak tahun 2007 di belakang nama Pemohon ditambahkan "Sukardi" (Ayah Pemohon) sehingga menjadi **Tuti Trihastuti Sukardi**, untuk memenuhi dan menghormati keinginan Ayah Pemohon.



4. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perubahan nama dari semula **Tuti Trihastuti** menjadi **Tuti Trihastuti Sukardi** dengan alasan disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk serta agar dapat memperbaiki keseluruhan dokumen Pemohon khususnya dokumen kepegawaian Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dokumen pendidikan (ijazah).
5. Bahwa untuk melakukan ganti nama Pemohon dimaksud diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Demikian permohonan ini kami ajukan, dan selanjutnya kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dari semula **Tuti Trihastuti** menjadi **Tuti Trihastuti Sukardi**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat/pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepadanya, Pemohon telah membacakan permohonannya di persidangan, yang mana maksud dan tujuan permohonan tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201305705740001, tanggal 12-04-2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bogor, atas nama Tuti Trihastuti Sukardi (bukti P-1);
- Fotocopy Kartu Keluarga No. 3201300812200002, tanggal 12-04-2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah III Kabupaten Bogor, atas nama Kepala Keluarga Tuti Trihastuti Sukardi, S.H., M.Si. (bukti P-2);
- Fotocopy Kartu Keluarga No. 47.4.4/2...../2010/28/1993, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, atas nama Kepala Keluarga Sukardi (bukti P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Ijazah Sarjana Hukum dari Universitas Andalas Nomor: 26282/0122/F.12/S1/1997, atas nama Tuti Trihastuti (bukti P-4);
- Fotocopy Ijazah Magister Sains (M.Si) dari Universitas Indonesia, atas nama Tuti Trihastuti (bukti P-5);
- Fotocopy Surat Tanda Laporan Kehilangan/Kerusakan Barang/Surat-surat dari Polres Metropolitan Jakarta Pusat Sektor Sawah Besar Nomor: 85/B/II/2022/PMJ/Restro. JP/Sek.SB., tanggal 05 Januari 2022 (bukti P-6);

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya, dan sesuai dengan aslinya setelah dicocokkan dengan di persidangan, kecuali bukti surat bertanda P-3 tidak dapat diperlihatkan aslinya/sesuai dengan fotocopynya;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi HERI SURYANA, di bawah sumpah, di persidangan, menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dramaga Kp. Manggis RT. 004 RW. 004 Kelurahan Dramaga Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor;
 - Bahwa Pemohon saat ini mengajukan Permohonan penambahan nama ayah Pemohon didalam nama Pemohon dari Tuti Trihastuti menjadi Tuti Trihastuti Sukardi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama ini karena untuk memenuhi dan menghormati keinginan ayah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dahulu telah memiliki Akta Kelahiran dimana dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis nama Pemohon adalah Tuti Trihastuti akan tetapi hilang, dan kehilangan Akta Kelahiran tersebut telah dilaporkan ke Polsek Sawah Besar;
 - Bahwa nama ayah Pemohon adalah Sukardi dan ibu Pemohon bernama Umas Mastuah dan juga untuk mengurus administrasi kepegawaian Pemohon di BAKN;
 - Bahwa dalam keluarga kami, Saksi anak ke lima dan Pemohon anak ke delapan;
 - Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah terlibat tindak pidana;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan jika nama Pemohon diganti dari Tuti Trihastuti menjadi Tuti Trihastuti Sukardi;

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon penetapan dari Pengadilan Negeri Cibinong agar kepada Pemohon diberikan izin untuk perubahan nama Pemohon dari Tuti Trihastuti menjadi Tuti Trihastuti Sukardi untuk disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan untuk memperbaiki seluruh dokumen Pemohon khususnya dokumen kepegawaian Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dokumen pendidikan (Ijazah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama merupakan peristiwa kependudukan yang termasuk dalam kategori peristiwa penting;

Bahwa inti permohonan Pemohon adalah ingin melakukan pergantian nama, di mana berdasarkan bukti surat bertanda P-3, Pemohon terlahir dengan nama Tuti Trihastuti;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan juga dengan memperhatikan bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-6, terungkap fakta bahwa dalam pergaulan Pemohon sehari-hari, dan dalam beberapa dokumen Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga, Pemohon telah dikenal dan dipanggil dengan nama Tuti Trihastuti Sukardi;

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada prinsipnya tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan, maka dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, tanpa mengubah maksud dan tujuan permohonan Pemohon, dan dengan mengingat asas peradilan yang cepat, sederhana, serta biaya ringan, terdapat penambahan amar penetapan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul akibat penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, *HIR*, dan semua peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal Tuti Trihastuti, diganti menjadi Tuti Trihastuti Sukardi untuk disesuaikan dengan KTP dan Kartu Keluarga;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan data kependudukan Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022, oleh Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., Hakim Tunggal, yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan Penetapan Nomor 88/Pdt.P/202/PN Cbi, tanggal 18 Februari 2022, , Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ida Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ida Lestari, S.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp10.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp40.000,00
4. M e t e r a i.....	Rp10.000,00
5. R e d a k s i.....	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)